

**ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG RANGKAP JABATAN DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF ILMU NEGARA DAN HUKUM TATA NEGARA**

**Kaharuddin¹, Neza Lailatul Ramadhani², Renata Habibah Widyawati³, Muhammad Alki
Rizky Darmawan Putra⁴**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

*Email: kaharuddin@upnvj.ac.id, 2510611061@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2510611083@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2510611074@mahasiswa.upnvj.ac.id*

ABSTRAK

Rangkap jabatan dalam sistem pemerintahan Indonesia memang menjadi isu yang rumit dan sensitif dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penelitian ini mempelajari aturan hukum terkait rangkap jabatan di Indonesia dari sudut pandang ilmu negara dan hukum tata negara, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang memperketat larangan bagi wakil menteri untuk memiliki jabatan ganda. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa aturan tentang rangkap jabatan di Indonesia telah mengalami perubahan cukup besar karena adanya penafsiran konstitusional yang lebih ketat, tapi masih ada celah hukum dan ketidakselarasan dalam penerapannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu ada penyelarasan aturan hukum dan penerapannya yang konsisten agar dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik serta mencegah konflik kepentingan.

Kata Kunci: Rangkap Jabatan, Hukum Tata Negara, Mahkamah Konstitusi, Good Governance, Konflik Kepentingan

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 517

Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Ilmu negara berfungsi sebagai landasan teoritis yang menjelaskan asal-usul, tujuan, dan bentuk negara, sementara Hukum Tata Negara berperan sebagai instrumen yang mengatur praktik ketatanegaraan melalui peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, isu rangkap jabatan sering menimbulkan perdebatan karena dianggap dapat mengurangi efektivitas terutama ketika pejabat negara menjabat lebih dari satu posisi penting yang bisa menimbulkan konflik kepentingan. Permasalahan terkait rangkap jabatan menjadi lebih rumit karena perkembangan struktur pemerintahan yang melibatkan berbagai lembaga negara, kementerian, dan badan usaha milik negara (BUMN). Dalam konteks pemisahan kekuasaan dan sistem periksa seimbang, rangkap jabatan bisa membahayakan prinsip tata negara yang demokratis. Pengaturan mengenai rangkap jabatan telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, namun implementasinya masih menyisakan persoalan. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis yang mengaitkan konsep-konsep Ilmu Negara dengan ketentuan Hukum Tata Negara, Khususnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan, guna menilai sejauh

mana regulasi tentang rangkap jabatan sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi. Berdasarkan dasar konstitusi, larangan terhadap rangkap jabatan terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menekankan pembatasan kekuasaan dan pencegahan penyalahgunaan wewenang. Hal ini juga didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan pokok:

1. Bagaimana perkembangan peraturan rangkap jabatan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dari perspektif ilmu negara dan hukum tata negara?
2. Bagaimana efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan tentang rangkap jabatan dalam mewujudkan prinsip *good governance* dan mencegah konflik kepentingan?
3. Apa tantangan dan kendala dalam penegakkan peraturan tentang rangkap jabatan serta solusi yang dapat ditempuh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peraturan mengenai rangkap jabatan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengkaji implikasi rangkap jabatan terhadap prinsip-prinsip yang dipelajari dalam Ilmu Negara dan Hukum Tata Negara.
3. Untuk menilai relevansi kajian Ilmu Negara dalam mengevaluasi kualitas peraturan perundang-undangan terkait rangkap jabatan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan masalah di atas maka manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Menambah pemahaman tentang peraturan rangkap jabatan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. Melatih kemampuan analisis kritis dan penulisan karya ilmiah.
3. Menjadi bekal dalam penulisan jurnal dan pengembangan penelitian selanjutnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Rangkap Jabatan dalam Ilmu Negara

Dalam sudut pandang ilmu negara, rangkap jabatan atau multiple office holding menggambarkan situasi di mana individu memegang lebih dari satu posisi publik sekaligus. Ide ini sangat terkait dengan prinsip pemisahan kekuasaan yang

diperkenalkan oleh Montesquieu dalam karyanya *L'Esprit des Lois* pada tahun 1748, yang menekankan bahwa pembagian kekuasaan itu krusial untuk mencegah munculnya absolutisme dan tirani. Bagir Manan (2003) menyatakan bahwa dalam konteks sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan bertujuan untuk membangun mekanisme pengawasan antar lembaga negara yang saling mengawasi atau checks and balances. Adanya rangkap jabatan berpotensi mengganggu mekanisme tersebut dengan mengakibatkan konsentrasi kekuasaan pada individu tertentu. Penerapan atau praktik untuk memiliki lebih dari satu jabatan juga tidak sejalan atau bertentangan dengan prinsip pemisahan kewenangan serta asas pelayanan publik dalam kerangka pemerintahan yang baik. Pertama, prinsip pemisahan kewenangan ini mengharuskan bahwa para pejabat tidak boleh memanfaatkan kewenangannya untuk kepentingan di luar yang telah diatur dalam hukum yang berlaku atau melebihi batas kewenangan tersebut. Beberapa peraturan perundang-undangan telah menetapkan larangan terhadap penggabungan jabatan karena dapat menimbulkan benturan kepentingan. Dengan munculnya benturan kepentingan terkait kewenangan dalam dua entitas yang berbeda, maka akan sulit untuk mempertahankan prinsip ini bagi pejabat yang memiliki kewenangan baik di sektor publik maupun swasta. Oleh karena pertimbangan tersebut, penggabungan jabatan mempersulit penyelenggaraan pemerintahan dalam menerapkan prinsip pemisahan kewenangan. Hal ini juga mencerminkan suatu ketidakadilan sebab penghasilan penuh diperoleh dari dua posisi yang tidak dilaksanakan secara maksimal karena diperlukan pembagian waktu dan fokus. Pada intinya, memiliki lebih dari satu jabatan dilarang untuk mencegah terjadinya aliran informasi dan atau kolaborasi yang tidak wajar antara para pelaku bisnis yang bersaing, yang dapat mengakibatkan hilangnya atau penurunan signifikan dalam persaingan di pasar dan dapat membawa konsekuensi praktik monopoli atau merugikan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks rangkap jabatan yang terkait dengan etika, penyelesaiannya sebaiknya mengutamakan pendekatan yang bersifat persuasif.

A. Landasan Teoritis Hukum Tata Negara

Dalam ranah hukum tata negara, adanya larangan untuk menjabat ganda dilandasi oleh beberapa prinsip dasar:

1. Prinsip Pemisahan Kekuasaan: Seperti yang dijelaskan oleh A. V. Dicey dalam karya berbentuk *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (1885), pemisahan kekuasaan berfungsi sebagai pelindung dari penyalahgunaan kekuasaan.
2. Prinsip Good Governance: UNDP (1997) menyatakan bahwa good governance adalah "pelaksanaan kewenangan ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola urusan suatu negara di semua tingkatan. " Menjabat ganda dapat menghalangi transparansi dan akuntabilitas yang merupakan fondasi dari good governance.
3. Prinsip Konflik Kepentingan: Dalam kajian tentang administrasi publik, Dennis F. Thompson (1987) menegaskan bahwa konflik kepentingan muncul ketika kepentingan pribadi seorang pejabat publik dapat memengaruhi atau terkesan memengaruhi pelaksanaan tugasnya.

B. Pengaturan Rangkap Jabatan dalam Sistem Hukum Komparatif

Berbagai negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur larangan untuk menjabat lebih dari satu posisi. Di Amerika Serikat, adanya Klausul Incompatibility dalam Konstitusi mengharuskan anggota Kongres untuk tidak memegang jabatan eksekutif. Di Inggris, terdapat suatu konvensi konstitusi yang mengatur agar rangkap jabatan dibatasi demi menjaga otonomi parlemen. Sementara itu, di Indonesia, sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem presidensial. Ini berarti, negara dipimpin oleh seorang presiden dan wakil presiden. Dalam pelaksanaan tugas sebagai kepala pemerintahan, mereka dibantu oleh para menteri yang memimpin kementerian yang berbeda, di mana konteks ketatanegaraan Indonesia selalu menjadi perdebatan hangat dan isu yang kompleks. Ini bukan hanya terkait dengan kurangnya peraturan yang mengatur rangkap jabatan, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek etika, moralitas, dan budaya birokrasi dalam administrasi publik. Di Indonesia, rangkap jabatan cenderung menghasilkan praktik yang kompromistis dan berpengaruh signifikan terhadap perubahan budaya kerja dalam birokrasi. Situasi rangkap jabatan ini dapat menimbulkan konflik kepentingan yang memfasilitasi tindakan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Dalam pasal 23 dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengenai Kementerian Negara, yang sering disebut UU Kementerian Negara, terdapat pengaturan larangan bagi menteri untuk menjabat lebih dari satu posisi. Pasal ini mengatur bahwa Menteri dilarang memegang jabatan sebagai pejabat negara lain, menjadi pengurus di perusahaan baik negeri maupun swasta, serta sebagai pimpinan organisasi yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Larangan ini bertujuan agar Menteri dapat sepenuhnya berkonsentrasi pada tanggung jawab di Kementerian Negara. Aturan ini juga menginstruksikan agar para menteri atau pejabat negara melepaskan jabatan dan tugas lain yang dimiliki, termasuk apabila terkait dengan partai politik atau organisasi besar yang lain. Ini dimaksudkan untuk menghindari benturan kepentingan dan menjamin fokus penuh dari menteri pada tanggung jawabnya sebagai menteri.

Pasal 24 UU Nomor 39 Tahun 2008 menegaskan bahwa jika ada menteri yang melanggar larangan rangkap jabatan, presiden berhak untuk memberhentikannya. Ini memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengambil tindakan tegas terhadap menteri yang tidak mengikuti ketentuan tersebut. Formappi menyatakan bahwa seharusnya pejabat negara, terutama yang memimpin lembaga pemerintahan, tidak etis untuk merangkap jabatan. Meskipun tidak ada sanksi pidana ataupun perdata bagi menteri yang melakukan rangkap jabatan, pentingnya etika dalam pelayanan publik sangatlah vital. Dalam konteks konflik kepentingan, situasi ini dapat memaksa seorang pejabat untuk mempertimbangkan kepentingan pribadi yang mengganggu pelaksanaan tugas-tugasnya dengan cara yang tidak profesional.

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dimana (doctrinal legal research) yang mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum sebagai sumber data primer. Berdasarkan pandangannya, Soerjono Soekanto menyertakan pembahasan mengenai penelitian hukum normatif, terutama terkait bentuk dan cakupan disiplin ini, yang bisa digambarkan sebagai etika mengenai kenyataan, yang umumnya mencakup disiplin preskriptif dan analitis. Apabila hukum dipahami hanya dari aspek normatifnya, Soerjono Soekanto berusaha untuk menunjukkan dan menegaskan bahwa disiplin hukum tersebut termasuk dalam kategori disiplin preskriptif. lalu Bahan hukum primer merujuk pada sumber hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan meliputi prinsip-prinsip fundamental, termasuk Pembukaan UUD RI 1945, Ketetapan MPR RI, semua peraturan perundang-undangan, dokumen hukum yang tidak terkodifikasi, serta jurisprudensi. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang diterapkan mencakup Undang-undang No. 20 Tahun 2023 mengenai Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2021 mengenai Statuta UI, serta Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2013

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach): Menganalisis berbagai peraturan perundangan-undangan terkait rangkap jabatan.
2. Pendekatan Kasus (case approach): Mengkaji putusan mahkamah konstitusi dan implementasinya.
3. Pendekatan Konseptual (conceptual approach): menganalisis konsep-konsep hukum terkait.

C. Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer: Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan.
2. Bahan Hukum Sekunder : Buku teks, jurnal ilmiah, dan artikel yang berkaitan dengan studi hukum.
3. Bahan Hukum Tersier : Kamus Hukum, ensiklopedia, sumber referensi lainnya.

D. Teknik Analisis Data

Data yang dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif dengan pendekatan interpretatif dan argumentatif untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dari beberapa regulasi, literatur hukum, dan sumber terkait dengan Kategorisasi isi data sesuai dengan aspek ilmu negara dan hukum tata negara serta penafsiran doktrin dan konsep hukum yang relevan untuk menjelaskan fenomena rangkap jabatan. selanjutnya dapat menilai apakah regulasi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu negara seperti pemerintahan yang baik (good governance), prinsip pembagian kekuasaan, dan demokrasi.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan pengaturan rangkap jabatan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

1. Landasan konstitusional

Undang-undang dasar 1945 tidak secara eksplisit mengatur tentang rangkap jabatan, namun prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya memberikan landasan filosofis bagi pengaturan tersebut. Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” mengimplementasikan perlunya pembatasan kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan.

2. Pengaturan dalam Undang-Undang sektoral

A. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara. Pasal 23 UU 39/2008 originally mengatur: “Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai : pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta; atau profesi lainnya”. ketentuan ini awalnya hanya berlaku untuk menteri, namun tidak secara ekspletasi mengatur wakil menteri, sehingga menimbulkan celah hukum (legal loophole).

B. Peraturan Pemerintah Tentang Pegawai Negeri Sipil

Peraturan pemerintah mengatur bahwa pegawai negeri sipil dilarang menduduki jabatan rangkap, dengan pengecualian tertentu yang diatur dalam peraturan yang lebih rendah.

3. Dinamika Pengaturan Melalui Putusan pengadilan

A. Mahkamah konstitusi telah memberikan kontribusi signifikan dalam penafsiran konstitusional terkait rangkap jabatan :

- Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019 Dalam putusan ini, MK mulai memberikan penafsiran bahwa larangan rangkap jabatan seharusnya juga berlaku mutatis mutandis terhadap Wakil Menteri, meskipun belum secara tegas dinyatakan.
- Putusan Mk Nomor 128/PUU-XXIII/2025 Putusan landmark ini secara tegas menyatakan bahwa Pasal 23 UU 39/2008 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa menteri dan wakil menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, komisaris atau direksi pada perusahaan negara/swasta, atau pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN/APBD.

B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025

1. Aspek Konstitusional

Putusan MK 128/2025 memiliki implikasi konstitusional yang mendalam:

- Penegasan Prinsip Pemisahan Kekuasaan MK menegaskan bahwa rangkap jabatan dapat mengancam sistem checks and balances yang merupakan inti dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam pertimbangannya, MK

menyatakan bahwa konsentrasi kekuasaan pada individu tertentu bertentangan dengan semangat UUD 1945.

- Perluasan Penafsiran Konstitusional Putusan ini menunjukkan pendekatan living constitution yang adaptif terhadap perkembangan zaman. MK tidak hanya menafsirkan teks undang-undang secara literal, tetapi juga mempertimbangkan spirit dan tujuan konstitusi.

2. Implikasi Kelembagaan

- Restrukturisasi Kementerian Putusan ini mengharuskan restrukturisasi dalam kementerian, khususnya bagi Wakil Menteri yang sebelumnya merangkap jabatan. Hal ini berimplikasi pada efektivitas kerja pemerintahan dan koordinasi antar lembaga.
- Penguatan Independensi Lembaga Dengan larangan rangkap jabatan yang diperluas, independensi masing-masing lembaga diharapkan dapat terjaga, sehingga mekanisme pengawasan dapat berfungsi dengan optimal.

3. Dampak terhadap Tata Kelola BUMN

Putusan MK memiliki dampak signifikan terhadap tata kelola BUMN:

- Profesionalisasi Manajemen BUMN Larangan rangkap jabatan mendorong profesionalisasi manajemen BUMN dengan menghindari intervensi politik yang berlebihan.
- Penguatan Corporate Governance Independensi komisaris dan direksi BUMN dari jabatan politik diharapkan dapat memperkuat corporate governance dan kinerja perusahaan.

C. Efektivitas Implementasi Peraturan Rangkap Jabatan.

1. Analisis Implementasi

- Kepatuhan Pejabat Implementasi peraturan rangkap jabatan menunjukkan tingkat kepatuhan yang bervariasi. Pasca putusan MK 128/2025, sejumlah Wakil Menteri telah mundur dari jabatan rangkapnya, menunjukkan respons positif terhadap putusan konstitusional.
- Mekanisme Pengawasan Pengawasan implementasi dilakukan oleh berbagai lembaga, termasuk KPK, DPRD, dan masyarakat sipil. Namun, koordinasi antar lembaga pengawas masih perlu diperkuat.

2. Tantangan Implementasi

- Resistensi Politik Implementasi peraturan rangkap jabatan menghadapi resistensi dari berbagai kepentingan politik yang telah mapan. Hal ini memerlukan political will yang kuat dari pimpinan negara.
- Kompleksitas Regulasi Tumpang tindih dan inkonsistensi antar peraturan perundang-undangan menimbulkan kebingungan dalam implementasi. Perlu harmonisasi peraturan yang komprehensif.

D. Tantangan dan Kendala dalam Penegakan Peraturan

1. Tantangan Yuridis

- Inkonsistensi Peraturan Terdapat inkonsistensi antara berbagai peraturan perundang-undangan dalam mendefinisikan dan mengatur rangkap jabatan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum.
- Penafsiran yang Beragam Perbedaan penafsiran terhadap konsep rangkap jabatan di berbagai lembaga menimbulkan implementasi yang tidak seragam.

2. Tantangan Politik

- Kepentingan Elite Rangkap jabatan seringkali melayani kepentingan elite politik dalam mempertahankan pengaruh dan kontrol terhadap berbagai lembaga strategis.
- Bargaining Position Jabatan rangkap kerap dijadikan alat tawar-menawar politik (political bargaining) dalam pembentukan koalisi pemerintahan.

3. Tantangan Praktis

- Keterbatasan SDM Berkualitas Keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas seringkali dijadikan alasan untuk mempertahankan rangkap jabatan.
- Kontinuitas Program Pergantian pejabat akibat larangan rangkap jabatan dapat mengganggu kontinuitas program dan kebijakan.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis, kelompok kami telah menemukan beberapa poin penting untuk dibuat kesimpulan nya , sebagai berikut:

- Kemajuan Regulasi Progresif: Pengaturan mengenai rangkap jabatan di Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan, dari regulasi yang sempit hingga interpretasi konstitusional yang lebih luas melalui keputusan MK 128/PUU-XXIII/2025.
- Makna Putusan MK: Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor 128/PUU-XXIII/2025 merupakan keputusan penting yang memperluas larangan rangkap jabatan untuk wakil menteri, serta memperkuat prinsip pemisahan kekuasaan dan tata kelola yang baik.
- Kesulitan dalam Implementasi: Penerapan peraturan tentang rangkap jabatan menghadapi berbagai rintangan hukum, politik, dan praktis yang membutuhkan pendekatan menyeluruh dan komitmen politik yang kuat.
- Kebutuhan untuk Harmonisasi: Penting untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan serta memperkuat mekanisme pengawasan agar penerapan dapat berlangsung secara efektif dan konsisten.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Bagir Manan. (2003). Pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Disebutkan dalam tinjauan pustaka ilmu negara.

Dicey, A. V. (1885). Introduction to the Study of the Law of the Constitution. Prinsip pemisahan kekuasaan.

Montesquieu. (1748). L'Esprit des Lois. Asal prinsip pemisahan kekuasaan.

Soekanto, S. Penelitian hukum normatif (doctrinal legal research). Metodologi penelitian.

Thompson, D. F. (1987). Konflik kepentingan dalam administrasi publik. Prinsip konflik kepentingan.

UNDP. (1997). Good governance: Pelaksanaan kewenangan ekonomi, politik, dan administratif.